

Jumlah Isapan Asi Pada Rada'ah

Faaza Rifqan¹, Yopita Sari², Muhammad Rasyid Aqsha³

^{1,2,3}Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 17, 2024

Revised December 19, 2024

Accepted December 29, 2024

Available online 3 January, 2025

Keywords:

Isapan Asi, Rada'ah

Keywords:

Breast milk sucking, Rada'ah



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Pemberian ASI (Air Susu Ibu) dalam perspektif Islam memiliki nilai yang sangat penting, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sisi ajaran agama. Islam mengajarkan pentingnya merawat dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, salah satunya melalui pemberian ASI sebagai sumber utama nutrisi bagi bayi yang baru lahir. Dalam konteks ajaran Islam, jumlah isapan yang tepat menjadi aspek penting untuk memastikan keberhasilan pemberian ASI, yang juga harus dilakukan dengan penuh perhatian dan sesuai dengan petunjuk agama. Islam tidak hanya mengatur durasi pemberian ASI, tetapi juga menekankan pentingnya kualitas pemberian ASI, yang dapat ditentukan oleh seberapa sering dan seberapa efektif bayi menyusui. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pentingnya jumlah isapan ASI dalam masa rada'ah menurut pandangan Islam, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses menyusui yang baik dan sesuai dengan ajaran agama, demi tercapainya keberhasilan dalam memberikan ASI yang optimal bagi anak, serta memperkuat hubungan ibu dan anak.

ABSTRACT

Giving breast milk (breast milk) in an Islamic perspective has a very important value, not only from a health perspective, but also from a religious teaching perspective. Islam teaches the importance of caring for and educating children with love, one of which is through providing breast milk as the main source of nutrition for newborn babies. In the context of Islamic teachings, the correct number of suckles is an important aspect to ensure successful breastfeeding, which must also be done with full attention and in accordance with religious instructions. Islam not only regulates the duration of breastfeeding, but also emphasizes the importance of the quality of breastfeeding, which can be determined by how often and how effectively the baby breastfeeds. Therefore, this paper aims to discuss further the importance of the number of breast milk sucks during the rada'ah period according to Islamic views, as well as the factors that influence a good breastfeeding process and in accordance with religious teachings, in order to achieve success in providing optimal breast milk for children, and strengthen the relationship between mother and child.

PENDAHULUAN

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Muqaronah Mazahib Fiil Munakahat berjudul "Jumlah Isapan Asi Pada Rada'ah". Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan makalah di masa mendatang. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Pemberian ASI (Air Susu Ibu) dalam perspektif Islam memiliki nilai yang sangat penting, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sisi ajaran agama. Islam mengajarkan pentingnya merawat dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, salah satunya melalui pemberian ASI sebagai sumber utama nutrisi bagi bayi yang baru lahir.

METODE

Metode penelitian ini kualitatif Mengetahui definisi rada'ah. Mengetahui pendapat pandangan maliki tentang tidak ada batasan dalam jumlah isapan ASI berserta dengan dalil. Mengetahui sebab terjadinya *Ikhtilaf*. Mengetahui *qaul rajah/mukhtar* mengenai pendapat tersebut.

*Corresponding Author

Email: frifqan@gmail.com ¹, yopitasari24@icloud.com ², muhammadrasyidaqsha@gmail.com ³

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, bahwa segolongan fuqaha berpendapat bahwa mengenai seberapa banyak kadar air susu yang menyebabkan keharaman pernikahan dengan saudara sesusuan, maka kadar air susu ini tidak ada kadar batasan tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan para pengikutnya. Juga diriwayatkan dari Ali r.a. dan Ibnu Mas'ud r.a. serta menjadi pendapat Ibnu Umar r.a. dan Ibnu Abbas r.a.. Bagi mereka, berapa pun kadarnya tetap menyebabkan keharaman. Pendapat ini juga dipegang oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya, serta Tsauri dan Auza'i. Sedangkan fuqaha yang lain menentukan batasan kadar yang menyebabkan keharaman, mereka terbagi menjadi tiga golongan:

Pertama, berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi yang menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan ke atas. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ubaid dan Abu Tsaur. Kedua, berpendapat yang menyebabkan keharaman adalah lima kali susuan. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i. Ketiga, berpendapat bahwa yang menyebabkan keharaman adalah sepuluh kali susuan.

An-Nisa menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an pernah disebut bahwa sepuluh kali penyusuan itu menjadikan haram menikah antara orang yang menyusui dengan anak yang disusui. Kemudian dinaskh dengan lima kali penyusuan. Yang berarti lima kali penyusuan menjadikan orang yang menyusui dan anak yang disusui haram menikah.

Lima kali penyusuan itu tetap dibaca sebagai ketetapan Al-Qur'an ketika Rasulullah wafat. Bahwa naskh dengan lima kali penyusuan itu turunnya belakangan, sampai Rasulullah wafat dan sebagian orang membaca "lima kali penyusuan" dan menjadikannya sebagai bagian dari Al-Qur'an, karena mereka belum mengetahui adanya naskh tersebut. Setelah mereka mengetahui adanya naskh, maka mereka pun meninggalkannya dan sepakat bahwa hal tersebut tidak lagi dianggap sebagai ketetapan Al-Qur'an.

Para fuqaha telah sepakat pendapat bahwa usia anak yang menyusui yang dapat menjadi penghalang nikah adalah dua tahun. Karena itu, Imam Malik, Abu Hanafiyah, Syafi'i, dan sejumlah ulama lainnya sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan seluruh isteri Nabi Muhammad Saw., selain Aisyah r.a. berpendapat bahwa penyusuan anak yang besar (dewasa) tidak menyebabkan keharaman nikah.

Meskipun jumhur fuqaha, sejumlah sahabat dan isteri Rasul berpendapat bahwa penyusuan orang dewasa tidak menyebabkan keharaman nikah, namun Daud dan para fuqaha Zahiri serta Aisyah r.a. berpendapat sebaliknya. Menurut golongan terakhir ini, penyusuan anak yang besar (dewasa) juga menyebabkan keharaman nikah, sebagaimana penyusuan terhadap anak yang kecil.

Dari silang pendapat di atas sebenarnya dapat dilihat bahwa perbedaan itu hanya menyangkut anak di atas dua tahun, sedangkan anak usia dua tahun ke bawah tidak menjadi persoalan, dalam arti, ulama semuanya sepakat bahwa penyusuan terhadap anak maksimal berusia dua tahun menyebabkan keharaman nikah. Kesepakatan ulama dalam hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَلَدُ تِ يَرْضِعُ أَوْلَدَهُ ن حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ مِ الْ رِضَاعَ ؕ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS. al-Baqarah: 233). Ayat ini secara tegas menyebutkan masa yang dibutuhkan oleh anak untuk menyusui, yaitu dua tahun.

Pendapat Jumhur Ulama Ada Jumlah

Secara umum segala macam susuan dapat menjadikan sebab mahram, tetapi hal itu tidak benar karena susuan sempurna adalah anak menyusui langsung ke payudara dan menyedot air susunya dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa sesuatu paksaan. Jika menyusui hanya sekali atau dua kali tidak menyebabkan haram nikah, bukan disebut menyusui dan tidak pula bisa mengenyangkan.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh tentang kadar batas susuan. Ada yang berpendapat bahwa tidak ada kadar batasan dalam persoalan penyusuan, Tiga kali susuan yang menyebabkan kemahraman, Lima Kali Hisapan baru terjadinya hubungan mahramiyyah, dan Sepuluh Kali Hisapan baru terjadinya hubungan mahramiyyah, serta Penyusuan dalam Keadaan Lapar yang menyebabkan hubungan mahramiyyah, yang kesemua pendapat tersebut akan diuraikan di bawah ini:

Tidak ada kadar batasan dalam persoalan penyusuan

Pendapat di atas berbeda dengan Imam malik, pengikut Malik, Abu Hanifah, pengikut Abu Hanifah, Al- Syaury, al- Auza'i, dan pendapat sejumlah sahabat dan seperti Ali ra, Ibnu Masu'd ra, Ibnu Umar ra, dan Ibnu Abbas ra, dan juga pendapat Sai'd bin al- Musyayad, Hasan al- Basyri, al Zuhri, Qatadhah, Hammad, dan satu riwayat dari Ahmad. Tokoh- tokoh terakhir ini berpendapat bahwa susuan yang mengharamkan nikah tidak terbatas tidak terbatas beberapa pun banyaknya. Banyak atau sedikit air susu yang masuk ke dalam kerongkongan anak yang meminumnya adalah sama. Allah berfirman dalam surah al-Nisa ayat 23.

Tiga kali susuan yang menyebabkan kemahraman

Di samping pendapat di atas, ada lagi pendapat lain yang menyatakan bahwa batas susuan yang mengharamkan nikah adalah 3 kali susuan atau lebih. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ubaid, Abu Saud, Daud Al-Zahiri, Ibnu Al-Mundir, dan salah satu riwayat dari Ahmad. Dasar yang dijadikan pegangan oleh golongan ketiga ini ialah hadis riwayat Muslim dari Aisyah ra, dan Ummu al-Fadl:

حَدَّثَنَا مُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ تَمَّ ثَلَاثُ رُؤُوسٍ الْفَصَةُ وَالْمَصْنَانِ (رواه مسلم)

“Telah mengabarkan kepada kami dari Suwaid dari Mu'tamir dari Sulaiman dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah dari Abdullah bin al-Zubair dari 'Aisyah berkata: sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: satu dan dua kali isapan (sedotan air susu) tidak bisa menimbulkan keharaman.” (HR. Muslim).

Berdasar hadits yang sudah disebutkan di atas sehingga mereka berpendapat bahwa batas susuan yang mengharamkan nikah adalah 3 kali susuan atau lebih. Lima kali susuan yang menyebabkan kemahraman. Kemudian Imam al-Syarazi, salah seorang pengikut Imam Syafi'i, menyatakan keharaman menikah dengan sebab susuan tidak berlaku bagi yang kurang dari 5 kali. Syekh Muhammad al-Syarbini al-Khatib, salah seorang tokoh Syafi'iyah lain, menyatakan 5 kali susuan merupakan syarat keharaman menikah karena susuan tersebut. Kalau seseorang ragu-ragu apakah susuan itu berjumlah 5 kali atau kurang, maka tidak haram, karena pada dasarnya susuan yang kurang dari 5 kali tidak mengharamkan nikah.

Pendapat al-Syarbini al-Khatib ini nampaknya disadari oleh prinsip “*Apabila ragu-ragu terhadap jumlah bilangan sesuatu, ambil yang sedikit karena itu yang menyakinkan*”. Oleh karena itu jika seseorang ragu-ragu apakah 5 kali susuan atau kurang, maka yang diambil adalah yang kurang dari 5 berarti tidak haram menikah.

Pendapat yang menyatakan bahwa syarat susuan yang mengharamkan menikah adalah 5 kali susuan bukan hanya dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya, tetapi juga merupakan pendapat Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat dari Aisyah dan Abdullah bin Zubair, Atha, Taus, Ahmad Ibnu Hazm dan kebanyakan ahli Hadits. Baik perkataan Aisyah ra maupun sabda Rasulullah SAW di depan memang menunjukkan 5 kali susuan. Kalimat yang digunakan dalam ungkapan tersebut ialah *Khoms Rodha'at* (5 kali susuan), maka yang dimaksudkan di sini ialah 5 kali menyusui secara sempurna dalam waktu yang berbeda-beda bukan 5 kali isapan. Dengan kata lain lima kali isapan atau sedotan susu tidak termasuk dalam kata *Rodha'at* sehingga 5 kali isapan air susu saja tidak mengharamkan nikah.

Sepuluh Kali Hisapan baru terjadinya hubungan mahramiyyah

Di samping 3 pendapat di atas, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa susuan yang mengharamkan nikah itu adalah 10 kali susuan. Namun, tidak ditemukan dasar yang dijadikannya.

Persoalan “penyusuan anak” dalam *fiqh* memang bukan soal *mu'âmalah* biasa, seperti tolong-menolong (*ta'âwun*) atau sewa-menyewa (*ijârah*), yakni begitu pekerjaan atau kontrak selesai, berakhir pula hubungan sosial di antara dua pihak itu. Pekerjaan “penyusuan anak” memiliki implikasi hukum *syara'* yang serius, yakni bisa menggugurkan akad nikah yang telah dilangsungkan atau mengharamkan akad nikah.

Setetes air susu yang dialirkan ke dalam mulut sang anak tidak saja berimplikasi pada penumbuhan rasa kekerabatan dan persaudaraan sepersusuan, melainkan juga dapat mempengaruhi mata rantai *nasabiyyah*.

Apabila seorang laki-laki, pada masa kecilnya, pernah menyusui kepada seorang perempuan, maka disepakati oleh para ulama bahwa ia diharamkan nikah dengan ibu tempat ia menyusui, dan seluruh perempuan yang mempunyai ikatan nasab dengan ibu susuan itu, baik secara vertikal maupun horizontal.

Ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah menyatakan bahwa batas minimal susuan yang memiliki implikasi kemahraman adalah lima kali susuan yang. Ditegaskan oleh Ahmad al-Syarbâshiy, Profesor dari Universitas al-Azhar, lima kali susuan itu selain terpisah juga harus mampu mengeyangkan dan dilakukan tidak lebih dari dua tahun. Pendapat ini didasarkan pada tiga alasan. Atas dasar dua alasan ini, disimpulkan bahwa sedikit atau banyak dalam menyusui tidak mempengaruhi hukum keharaman nikah. Selagi ia menyusui, maka hukum haram untuk menikah tetap berlaku. Ini konsekuensi hukum dari keumuman ayat persusuan dalam surat al-Nisa' [4] ayat 23 dan hadits yang berkaitan dengan ini. Pendapat ini didukung oleh Ali Ibn Abi Thalib, Ibn 'Abbas, Sa'id bin al-Musayyab, al-Hasan al-Bashri, al-Zuhri, Qatadah, Hamad, al-Awza'iy, al-Tsawri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan riwayat dari Ahmad.

Sementara Abu 'Ubaid, Abu Tsawr, Dawud al-Dhahiri, dan Ibn al-Mundzir menyatakan lain bahwa susuan yang berdampak kemahraman minimal tiga kali susuan atau lebih. Pendapat ini didasarkan pada teks hadits "lâ tuharrimul mashshatu wa lâ mashshatâni" [satu atau dua kali isapan menyusu tidak mengharamkan (nikah)]. Karena itu, baru dalam hitungan tiga isapan ke atas, menyusu dapat menyebabkan kemahraman.

SIMPULAN

Rada'ah adalah sampainya air susu dari seorang wanita ke dalam perut seorang bayi dengan syarat tertentu. Menurut Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa yang disebut menyusu itu bisa dalam kadar sedikit dan juga bisa banyak. Sedangkan Ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah menyatakan bahwa batas minimal susuan yang memiliki implikasi kemahraman adalah lima kali susuan yang terpisah. Hanya saja, para ulama berbeda pandangan dalam memberikan syarat dan ketentuan hukum tentang susuan yang bisa menyebabkan keharaman nikah tersebut. Titik perbedaan pandang mereka terletak pada soal berapa kali sedotan atau tegukan air susu itu diminum, jenis air susu yang bagaimana, dengan cara apa air susu itu disedot, dan hingga usia berapa bayi itu menyusu. Para ulama *fiqh* memberi batasan dan ketentuan yang spesifik dan hati-hati tentang susuan yang dapat mengharamkan hubungan pernikahan. Para ulama tidak serta merta mengharamkan pernikahan oleh karena pernah menjalin hubungan persusuan. Ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah menyatakan bahwa batas minimal susuan yang memiliki implikasi kemahraman adalah lima kali susuan dan memiliki tiga alasan atas landasan tersebut.

REFERENSI

- al-Maklûb Abu Luwis, Munjid Fi Lugoh Wal A'lam, (Beirut-Lebanon, Dar el- Machreq Sarl, 2007).
 Alamah I. bin Mansur, Lisanul Arob. Juz 4, (Darul Hadis).
 Qadim Z. A. , Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
 Ansarian H. , Membangun Keluarga yang Dicintai Allah: Bimbingan Lengkap Sejak Pra Nikah Hingga Mendidik Anak. Terj Ali bin Yahya, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002).
 Al-Imam Abdillâh Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, Muatta Malik, (Mesir: Tijariyah Kubra).
 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970.
 Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Juz. 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
 Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, al-Jami' fi Fiqh an-Nisa, Terj. M. Abdul Ghofar, " Fiqih Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
 Muslim Al Hajjaj bin muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi, hadits No.2628, Shahih Muslim
 Chuzaimah, T. Yanggo dan Hafidz Ansori AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku I, Jakarta: LSIKA, 2002.
 Al- Imam Abdul Husain bin Muslim Ibnu al- Hajaj al- Khusaeri an- Naesaburri, hadits No.2634, Shahih Muslim.
 Al-Hafidh 'Imad al-Din Abi al-Fida' Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al- Dimasyqiy, Tafsîr al-Qur'ân al- 'Adhîm, [Riyadl: Dar 'Alam al-Kutub, 1997/1418]
 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987)